

**ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA GAMPONG**  
(Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Gampong di Gampong Jeuram  
Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan  
memenuhi syarat-syarat guna memperoleh  
gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara

**Oleh**

**MUNAZAR RIKI**  
**NIM : 13501021**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS TEUKU UMAR**  
**MEULABOH – ACEH BARAT**  
**2018**



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
MEULABOH – ACEH BARAT

Laman: www.utu.ac.id Email: Fisip@utu.ac.id Kode Pos 23615

Meulaboh, 18 Juli 2018

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jenjang : S1 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI UJIAN**

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudara:

**Nama : MUNAZAR RIKI**

**Nim : 13501021**

Dengan judul : **ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA  
GAMPONG** (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Gampong  
di Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan  
Raya Tahun 2016).

Yang telah dipertahankan didepan Komisi Ujian Pada Tanggal 14 Mei 2018

Menyetujui

Komisi Ujian

Tanda Tangan

1. Ketua : Sudarman, M.Ag
2. Sekretaris : Apri Rotin Djusfi, MH
3. Anggota : Nodi Marefanda, M.AP
4. Anggota : Zuhrizal Fadhly, M.Si



Mengetahui :  
Ketua Program Studi  
Jurusan Ilmu Administrasi Negara

**Almas Jonsa, S.Sos, M.Si**  
NIDN. 00-0409-8505



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
MEULABOH – ACEH BARAT  
Laman: www.utu.ac.id Email: Fisip@utu.ac.id Kode Pos 23615

Meulaboh, 18 Juli 2018

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jenjang : S1 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

### LEMBAR PENGESAHAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : MUNAZAR RIKI


Nim : 13501021

Dengan judul : **ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA GAMPONG** (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Gampong di Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016).


Yang dijukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untum memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar Meulaboh.

Mengesahkan:


Pembimbing Utama,

  
Sudarman, S.Ag, M.Ag  
NIDN. 0125047601

Pembimbing Kedua,

  
Apri Rotin Djusfi, S.H, MH  
NIDN. 0018048707

Mengetahui,

  
Dekan,  
Dr. Teuku Ahmad Yani, S.H, M.Hum  
NIP. 19651008 199003 1 001

  
Ketua Program Studi  
Jurusan Administrasi Negara  
Alimas Jonsa, S.Sos, M.Si  
NIDN. 00-0409-8505

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Munazar Riki

Nim : 13501021

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumber yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 15 Maret 2018



Nama : Munazar Riki

Nim : 13501021

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan terkait dengan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Gampong Tahun 2016 di Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terdapat di dalam pengelolaan Alokasi Dana Gampong di Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, sehingga masalah mengenai pengelolaan Alokasi Dana Gampong dapat membuktikan dan menjelaskan rencana-rencana strategik dan tujuan-tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh organisasi pemerintahan gampong dapat berjalan sesuai dengan perencanaan atau tujuan awal dengan efektif dan efisien. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Pembahasannya dianalisis melalui hasil wawancara serta menggunakan interpretasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan belum menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Gampong (ADG) baik secara teknis maupun administrasi juga belum menerapkan prinsip transparansi didalamnya.

**Kata Kunci :** Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Gampong

## **ABSTRACT**

*This study was conducted related to the accountability of the Gampong Jeuram Fund Allocation Management in 2016, Seunagan Sub-district, Nagan Raya District. The purpose of this research is to help solve the problems contained in the management of the Village Fund Allocation in Gampong Jeuram of Seunagan Sub-district of Nagan Raya Regency, so that problem of the Gampong Fund Allocation Management can prove and explain the strategic plans and objectives that have been planned and determined by gampong government organizations could be realized to accordance with the planning or initial goals effectively and efficiently. Data analysis technique used in this research is qualitative analysis with descriptive approach of data collection by using interview and observation technique. Discussion is analyzed through interviews and interpretation.*

*The result of this research indicates that the planning and implementation accountability system has applied the principle of transparency and accountability. While Accountability of Alokasi Dana Gampong (ADG) both technical and administrative is good. While the funds accountability of the Alokasi Dana Gampong (ADG) whether by our word of technical as well as administration are not implemented the principles of transparency therein to the exclusion of.*

**Keywords:** *Accountability Management of Gampong Fund Allocation*

## **BIODATA**

Nama : Munazar Riki

NIM : 13501021

Tempat/Tanggal Lahir : Jeuram 8 Desember 1995

Agama : Islam

Alamat Tempat tinggal : Latong Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya

Nama Orang Tua : Amri

Pekerjaan Orang Tua : Wirasuwasta

Alamat Orang Tua : Latong Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya

Pendidikan yang telah Ditempuh : S1 Ilmu Administrasi Negara

Pengalaman Kerja/organisasi : -

## DAFTAR GAMBAR

### Halaman

Gambar 4.1 Mekanisme perencanaan alokasi dana gampong .....	44
---	----

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas kuasa-Nya yang telah memberikan nikmat sehat dan lapang kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat beriring salam penulis sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa umat manusia ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Gampong (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Gampong Di Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016)” ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat agar dapat menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Sosial Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar.

Dalam kesempatan ini pula, penulis dengan kerendahan hati yang amat dalam dan ketulusan hati ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Ucapan Terima Kasih terutama kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dengan penuh cinta penuh persembahkan untuk Ayahanda Amri dan Ibunda tercinta Nursimah, serta kepada keluarga yang telah memberikan do'a tulusnya demi keberhasilan penulis.
2. Kepada bapak Sudarman, M. Ag dan bapak Apri Rotin Djusfi, MH selaku dosen pembimbing yang begitu penulis sanjung dan banggakan yang telah menjadi orang tua ke dua yang membimbing, member arahan, memotivasi, dan bersedia meluangkan waktunya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Teuku Ahmad Yani, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar di Meulaboh.

4. Bapak Alimas Jonsa, S.Sos., M.Si selaku ketua program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
5. Dan seterusnya yang dianggap perlu dan patut menyampaikan penghargaan dan terimakasih.

Dan akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu. Semoga amal kebaikan dan keikhlasan ini mendapat balasan dari Allah SWT. Dengan kebaikan yang berlipat ganda dan mudah-mudahan skripsi yang penulis buat ini bermanfaat. Amin Ya Rabbal Alamin.

Meulaboh, 15Maret 2018  
Penulis,

( Munazar Riki )  
NIM: 13501021

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Halama Judul Dalam .....</b>	<b>i</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>ii</b>
<b>Halam Pengesahan .....</b>	<b>iii</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>viii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang .....	1
1.2.Rumusan Masalah .....	7
1.3.Tujuan Penelitian .....	8
1.4.Manfaat Penelitian .....	8
1.4.1. Manfaat Teoritis .....	8
1.4.2. Manfaat Praktis.....	8
1.5.Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II Tinjauan Pustaka.....</b>	<b>10</b>
2.1. Penelitian Terdahulu .....	10
2.2. Pengertian Akuntabilitas .....	12
2.3. Konsep Akunntabilitas .....	13
2.4. Pengertian Pengelolaan .....	16
2.5. Prinsip Alokasi Dana Desa .....	18
2.6. Teori Pembangunan .....	21
2.7. Teori Kelembagaan .....	24
<b>BAB III Metode Penelitian.....</b>	<b>22</b>
3.1. Metode Penelitian.....	22
3.2. Lokasi Penelitian.....	23
3.3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	23
3.3.1. Sumber Data.....	23
3.3.2. Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.3.3. Jadwal Penelitian.....	27
3.3.4. Informan.....	28
3.4. Instrument Penelitian .....	28
3.5. Teknik Analisis Data.....	29
3.6. Uji Kredibilitas Data .....	30
<b>BAB IV Hasil Penelitian.....</b>	<b>32</b>
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	32

4.1.1. Kondisi Geografis .....	32
4.1.2. Kondisi Demografis .....	33
4.1.3. Mata Pecaharian .....	34
4.1.4. Aspek Sosial Budaya.....	34
4.1.5. Fasilitas Gampong Jeuram .....	35
4.2. Hasil Penelitian .....	35
4.2.1. Perencanaan Alokasi Dana Gampong.....	38
4.2.2. Pelaksanaan Alokasi Dana Gampong .....	42
4.2.3. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Gampong.....	45
4.2.4. Pengawasan Alokasi Dana Gampong .....	49
4.2.4.1. Pengawasan Tahap Perencanaan .....	50
4.2.4.2. Pengawasan Tahap Pelaksanaan.....	51
4.2.4.3. Pengawasan Tahap Pertanggungjawaban.....	51
<b>BAB V Pembahasan.....</b>	<b>53</b>
5.1. Pembahasan .....	53
5.1.1. Perencanaan Alokasi Dana Gampong.....	54
5.2.2. Pelaksanaan Alokasi Dana Gampong .....	57
5.2.3. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Gampong.....	60
5.2.4. Pengawasan Alokasi Dana Gampong .....	62
5.2.4.1. Pengawasan Tahap Perencanaan .....	63
5.2.4.2. Pengawasan Tahap Pelaksanaan.....	63
5.2.4.3. Pengawasan Tahap Pertanggungjawaban.....	64
<b>BAB VI Kesimpulan dan Saran.....</b>	<b>65</b>
6.1. Kesimpulan .....	65
6.2. Saran.....	67
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>69</b>
A. Buku .....	69
B. Jurnal.....	70
C. Tesis .....	70
D. Skripsi .....	70
E. Peraturan Perundang-undangan .....	73
<b>Lampiran .....</b>	<b>.....</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	27
Tabel 3.2 Informan Kunci.....	28
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Gampong Jeuram.....	33
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan .....	33
Tabel 4.3 Mata Pencarian Penduduk Gampong Jeuram .....	34
Tabel 4.4 Daftar Fasilitas Gampong Jeuram.....	35
Tabel 4.5 APBG Gampong Jeuram Tahun 2016 .....	43

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahap perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan (Thomas,2013). Daerah diberi keleluasaan untuk menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Undang-undang ini sebagai landasan hukum bagi tiap daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Masyarakat diberi peran yang lebih besar dalam pembangunan daerah. Selain itu masyarakat dituntut berkeaktivitas dan berinovasi dalam mengelola potensi daerah serta memprakarsai pembangunan daerah.

Pada masa orde baru secara substansial pembangunan desa cenderung dilakukan secara seragam (penyeragaman) oleh pemerintah pusat. Program pembangunan desa lebih bersifat *top-down*. Pada era-reformasi secara substansial pembangunan desa lebih cenderung diserahkan kepada desa itu sendiri. Sedangkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi dan peran sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan. Telah banyak program pengentasan kemiskinan yang dilakukan diantaranya Program Inpres Gampong Tertinggal dan Bantuan Masyarakat Tertinggal. Program

pembangunan gampong lebih bersifat *bottom-up* atau kombinasi *bottom-up* dan *top-down*.

Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik beratkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota. Namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dinilai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu desa. Pemerintah desa diyakini mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan Pemerintah Kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus)

dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Dalam perkembangannya Negara Indonesia senantiasa melakukan perencanaan dan pengembangan kearah yang lebih baik. Berbagai inovasi dan strategi dilakukan untuk mewujudkan cita-cita dan arah bangsa yang lebih baik. Salah satunya adalah pembangunan yang berasal dari desa atau dikenal dengan istilah Desa membangun atau Membangun Desa.

Istilah desa seringkali identik dengan masyarakat yang miskin, tradisional, dan kolot. namun sebenarnya desa mempunyai kelurahan dan kearifan lokal yang luar biasa. Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diaktakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dikatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, di Profinsi Aceh Desa disebut Gampong. Saat ini ada dua bentuk pemerintahan yang berlaku di Aceh, yaitu bentuk pemerintahan yang berlandaskan pada UUD 1945 yang berlaku di Indonesia dan Pemerintahan Aceh. Secara struktural terdapat perbedaan antara dua bentuk pemerintahan ini. Yaitu adanya lembaga Wali

Nanggroe, Mukim dan Gampong di Pemerintahan Aceh. Gampong merupakan Pemerintah bawahan dari Mukim Pimpinan Gampong di sebut Keuchik, Keuchik adalah Kepala Badan Eksekutif Gampong dalam penyelenggaraan pemerintah Gampong yang dibantu oleh perangkatnya yaitu sekretaris dan bendahara yang dipilih oleh Keusyik atas persetujuan Tuha Peut serta para perangkat lainnya seperti Keamanan Gampong, Badan Pembangunan Gampong, Peutua Duson, Peutua Meunasah, Peutua Adat, Peutua Seunebok, Peutua Keujruen Blang, Pawang Laot, Peutua Uroe Pekan, dan lain-lain.

Berdasarkan hak asal-usul, tentu setiap gampong memiliki kekhasan, kewenangan dan cara mengelola kewenangan itu. Dengan meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan gampong, pemerintah menjalankan urusannya hingga keranah gampong. Akibatnya perangkat gampong tidak hanya mengurus kewenangan aslinya tetapi juga menjalankan urusan kabupaten dan tugas pembuatan dari provinsi dan pemerintah pusat, dan tidak sebanding dengan upah yang mereka dapatkan. Jika gampong diposisikan sebagai kesatuan masyarakat adat, jenis kewenangan gampong diserahkan kepada kebutuhan komunitasnya. Ini berarti pemerintah tidak perlu mengatur kewenangan kultural gampong didalam peraturan termasuk pemerintah daerah, bahkan undang-undang. Namun jika pemerintah masih berkepentingan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan gampong, harus ada penataan yang terpisah untuk lembaga yang menangani kewenangan administratif dan disesuaikan dengan desain struktur birokrasi formal beserta pembiayaannya (Astir, 2010).

Gampong dalam melaksanakan hak dan kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan

secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Menurut Waluyo dalam Astutydan Fanida(2013). Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Selain itu akuntabilitas adalah upaya negara dalam hal ini yaitu pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*. *Good governance* (Solekhan, 2012) merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun konsep dari akuntabilitas didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya.

Akuntabilitas dalam pemerintah gampong sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukasmanto dalam Sumpeno (2011) melibatkan kemampuan pemerintah gampong untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan gampong. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBG dengan alokasi dana gampong sebagai salah satu komponen didalamnya. Fungsi akuntabilitas lebih luas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap

memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. Penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan harus menekankan tujuan utama dari akuntabilitas, agar setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan membuat laporan keuangan.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Nagan Raya tepatnya di Gampong Jeuram Kematan Seunagan dengan memfokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh tim pelaksana yang di bentuk oleh gampong, karena akuntabilitas digunakan sebagai media yang dapat membuktikan dan menjelaskan rencana-rencana strategik dan tujuan-tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh organisasi pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan atau tujuan awal dengan efektif dan efisien. Akuntabilitas dalam sistem pengelolaan dana pemerintahan gampong juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan setelah kegiatan pengelolaan ADG diharapkan dapat dipertanggungjawabkan. Dari hasil observasi yang penulis lakukan tentang pengelolaan dana gampong di Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya terdapat beberapa permasalahan diantaranya partisipasi masyarakat yang masih kurang berperan aktif seperti dalam hal musyawarah gampong, tidak transparansinya pemerintah gampong

dalam memberikan informasi kepada masyarakat, koordinasi yang kurang baik antar aparat gampong, dan kurangnya sumberdaya manusia yang ahli dalam bidang administrasi gampong.

Motivasi penulis dalam melakukan penelitian mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Gampong di Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan pengelolaan dana gampong dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dari pengelolaan Alokasi Dana Gampong yang terdapat di Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya tahun 2016.

### **1.1. Rumusan Masalah**

Keberhasilan pengelolaan ADG sangat tergantung dari berbagai faktor antara lain kesiapan aparat pemerintah gampong sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan, optimalisasi peningkatan implementasi pertanggungjawaban di tingkat gampong, sehingga perlu sistem pertanggungjawaban pengelolaan ADG yang benar-benar dapat memenuhi prinsip akuntabilitas keuangan daerah. Dari hal tersebut dan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perencanaan Alokasi Dana Gampong di Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Alokasi Dana Gampong di Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya ?
3. Bagaimana akuntabilitas/pertanggungjawaban Alokasi Dana Gampong di Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya ?

## **1.2. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan Alokasi Dana Gampong dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Gampong di Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya tahun 2016.

## **1.3. Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam hal akuntabilitas pengelolaan keuangan gampong dengan baik, serta memberikan pandangan terhadap pentingnya pengelolaan keuangan gampong yang baik dan akuntabel. Lebih lanjut lagi penelitian ini dapat memberikan informasi bagi aparatur gampong dan juga bagi pemerintah daerah khususnya pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan untuk membangun daerahnya dengan baik.

### **1.3.2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran terhadap pemecahan masalah yang terkait dengan pengelolaan dana gampong dan pertanggungjawaban dana gampong tersebut.

## **1.4. Sistematika Penulisan**

Dalam mempermudah penyusunan penelitian ini maka sistematika yang di pergunakan terdiri dari 6 (Enam) bab yaitu :

## **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisi tentang masalah yang dipelajari, hasil-hasil penelitian terhadap masalah yang serupa oleh para ahli dan peneliti lainnya.

## **BAB III : Metode Penelitian**

Bab ini berisi tentang objek penelitian, situasi penelitian, lokasi, waktu penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisisnya.

## **BAB IV : Hasil Penelitian**

Dalam bab ini berisikan tentang hasil-hasil yang diperoleh baik dalam bentuk fakta maupun sebagai hasil analisis.

## **BAB V : Pembahasan**

Bab ini berisikan tentang bagian yang mendiskusikan hasil-hasil atau fakta-fakta yang diperoleh dan menginformasikannya dengan temuan-temuan atau pendapat-pendapat terdahulu dari studi kepustakaan.

## **BAB VI : Kesimpulan dan Saran**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang berisikan temuan-temuan peneliti dan kesimpulan-kesimpulan dari masalah yang dibahas.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan studi dan analisis terhadap penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan tema yang sama, yaitu Pengelolaan Dana Desa/gampong yang menjadi referensi bagi peneliti yang peneliti tulis saat ini. Penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Beberapa penelitian sebelumnya yang dianalisis oleh penulis dideskripsikan dibawah ini.

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan Alokasi Dana Desa, diantaranya dilakukan oleh Casmidi (2004), yang meneliti tentang Ketimpangan Fiscal Horizontal dan Formula Dana Alokasi Desa (DAD), hasilnya menunjukkan telah terjadinya ketimpangan fiskal antar desa yang tinggi dan adanya perbedaan pembobotan antara model celah fiskal dengan model pembobotan dana alokasi desa tahun 2003 dan kualitasnya dan keberhasilan mendapatkan DAD tergantung pada responsivitas penyelenggara pemerintahan di kabupaten.

Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Susilo, (2006), yang meneliti tentang Formula Alokasi Dana Desa (ADD), yang menyimpulkan bawa ketimpangan fiskal yang terjadi termasuk kategori rendah dan terdapat selisih kurang sebesar 2,4% dari jumlah dana yang seharusnya ditransfer ke desa melalui APBD. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Susilo, (2007) yang meneliti ketimpangan fiskal antar desa dan formulasi Alokasi Dana desa (ADD) menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan penerimaan ADD masing-masing desa antara pendistribusian ADD

dengan simulasi pendistribusian ADD. Sedangkan Hartono (2008) mengadakan penelitian tentang pembangunan partisipatif masyarakat desa implementasinya dalam program Alokasi Dana Desa. Dari beberapa penelitian diatas belum ada yang melaksanakan penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa, 3 (tiga) diantaranya meneliti tentang formula perhitungan besarnya alokasi dana desa, sedangkan 1 (satu) diantaranya meneliti tentang peran partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang didanai dari alokasi dana desa. Oleh karena itu penelitian ini akan meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Amin Rahmanurrajjid tahun 2008 yang berjudul “Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah (Studi di Kabupaten Kebumen)”. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa kebijakan desentralisasi dan implementasi otonomi daerah pada yang ada di Indonesia pada dasarnya menyangkut pengalihan kewenangan dan sumber daya dari pusat ke daerah-daerah. Dalam sistem pembagian kekuasaan berlaku prinsip bahwa setiap kekuasaan harus dipertanggungjawabkan. Karena itu, setiap kekuasaan harus dipikirkan beban tanggungjawab bagi setiap penerima kekuasaan. Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan dimaksud dalam bentuk LPPD, LKPJ, dan Informasi LPPD. Bagi Pemerintah LPPD dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah.

## 2.2. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab, dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan (LAN & BPKP, 2000:12).

Mardiasmo (2002: 104) mengemukakan bahwa secara garis besar manajemen keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan daerah mempunyai implikasi yang sangat luas. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2002:105). Pertama, prinsip transparansi atau keterbukaan. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.

Kedua, prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan

masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Ketiga, prinsip *value for money*. Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan *output* yang maksimal (berdayaguna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi. Akuntabilitas sebagai pertanggung jawaban pihak yang diberi kuasa mandat untuk memerintah kepada yang memberi mandat. Sedangkan Lembaga Administrasi Negara menyimpulkan akuntabilitas sebagai kewajiban seseorang atau sebuah organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik (Kaihatu, 2006).

### **2.3. Kensep Akuntabilitas**

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (2000:12), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang

berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

Mardiasmo (2002: 104) mengemukakan bahwa secara garis besar manajemen keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan daerah mempunyai implikasi yang sangat luas. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2002: 105). *Pertama*, prinsip transparansi atau keterbukaan. Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.

*Kedua*, prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

*Ketiga*, prinsip *value for money*. Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan *ouput* yang maksimal (berdaya guna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini, Kaho (1997: 125) menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembanguna, dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar dari kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Aspek lain dalam pengelolaan keuangan daerah adalah perubahan paradigma pengelolaan keuangan itu sendiri, hal tersebut perlu dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan harapan dari masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Paradigma anggaran daerah yang diperlukan tersebut adalah (a) Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik; (b) Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah; (c) Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran; (d) Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan; (e) Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait; (f) Anggaran

daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip *value for money* (Mardiasmo, 2002 : 106).

#### **2.4. Pengertian Pengelolaan**

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 1993: 31). Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Griffin (1990: 6) mendefinisikan manajemen sebagai berikut: *“Management is the process of planning and decision making, organizing, leading and controlling and organization human, financial, physical and information resources to achieve organizational goals in an efficient and effective manner”*

Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif. Nanang Fattah, (2004: 1) berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organising), pemimpin (leading), dan pengawasan (controlling). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan ADD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, 38, dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

a. Perencanaan ADD

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan.
2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa.
3. Rancangan peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

b. Pelaksanaan ADD

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

c. Pertanggungjawaban ADD

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
  - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
  - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
  - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
- d. Pengawasan ADD
  1. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
  2. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

## **2.5. Prinsip Alokasi Dana Desa**

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Pemandagri 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dapat dilihat berdasarkan variabel independen utama dan variabel independen tambahan dengan rumus sebagai berikut:

- a. Azas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama untuk di setiap Desa atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD)

minimal. Alokasi Dana Desa (ADD) variabel independen utama sebesar 70% dan variabel independen tambahan 30%.

- b. Azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk di setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu atau Alokasi Dana Desa (ADD) Proporsional (ADDP), variabel proporsional utama sebesar 60% dan variabel proporsional tambahan sebesar 40%.

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDes oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes
2. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum
4. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu:

1. Keterbukaan (*transparansi*)

Terbuka - keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi (disembunyikan) atau dirahasiakan. Hal itu menuntut kejelasan siapa, berbuat apa serta bagaimana melaksanakannya.

Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, asas transparan menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa. Transparansi dengan demikian, berarti Pemerintah Desa pro aktif dan memberikan kemudahan bagi siapapun, kapan saja untuk mengakses/mendapatkan/ mengetahui informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa.

## 2. Akuntabilitas

Akuntabilitas mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban (LAN, 2003). Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Asas ini menuntut Kepala Desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDes secara tertib, kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

### 3. Partisipasi

Partisipasi mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Pengelolaan Keuangan Desa, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di desa.

### 4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Narbuko dan Achmadi (2004, hal. 44) memberikan pengertian penelitian deskriptif sebagai penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi; ia juga bisa bersifat komperatif dan korelatif. Danim (2002, hal. 41) memberikan beberapa ciri dominan dari penelitian deskriptif yaitu:

1. Bersifat mendeskripsikan kejadian atau peristiwa yang bersifat faktual. Adakalanya penelitian ini dimaksudkan hanya membuat deskripsi atau narasi semata-mata dari suatu fenomena, tidak untuk mencari hubungan antar variabel, menguji hipotesis, atau membuat ramalan.
2. Dilakukan secara survei, oleh karena itu penelitian deskriptif sering disebut juga sebagai penelitian survei. Dalam arti luas, penelitian deskriptif dapat mencakup seluruh metode penelitian, kecuali yang bersifat historis dan eksperimental.
3. Bersifat mencari informasi faktual dan dilakukan secara mendetail.
4. Mengidentifikasi masalah-masalah untuk mendapatkan keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung; dan
5. Mendeskripsikan subjek yang sedang dikelola oleh kelompok orang tertentu dalam waktu yang bersamaan.

### **3.2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilakukan. Adapun tempat penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berlokasi di Kabupaten Nagan Raya. Fokus penelitian di tempatkan di Gampong Jueram Kecamatan Seunagan. Dimana Gampong Jeuram adalah salah satu gampong yang menerima anggaran dana gampong di Kabupaten Nagan Raya dan tentu mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dana gampong tersebut.

### **3.3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

#### **3.3.1. Sumber Data**

Sedangkan sumber data dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa kata-kata, tindakan subjek serta gambaran ekspresi, sikap dan pemahaman dari subjek yang diteliti sebagai dasar utama melakukan interpretasi data. Selain itu data primer juga merupakan pandangan sikap, atau persepsi para aparaturdesa tentang tingkat kualitas sumber daya aparatur gampong yang erat kaitannya keberlangsungan kebijakan pengelolaan keuangan gampong hingga proses pertanggungjawabannya. Ada pun data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis baik daftar pegawai ataupun daftar hadir pegawai yang memungkinkan dapat dimanfaatkan dalam penelitian ini akan digunakan semaksimal mungkin demi mendorong keberhasilan penelitian ini.

#### **1. Data Primer**

Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk *file-file*. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya *responden*, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai

sarana mendapatkan informasi ataupun data. (Narimawati, 2008: 98). Data primer dapat berupa opini, hasil observasi, hasil penelitian baik secara individu maupun secara kelompok. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari responden dengan cara wawancara langsung kepada pihak yang memang berkompeten dan memahami pengelolaan Alokasi Dana Gampong.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. (Sugiono, 2008: 402) Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen–dokumen yang terdapat baik dari Pemerintah Kabupaten maupun dari pemerintah Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan.

### 3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Observasi.

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama objek yang diselidiki, disebut juga observasi langsung. Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki (Rachman, 1999, h. 77). Dalam kegiatan pengumpulan data, metode observasi merupakan salah satu metode utama disamping metode wawancara. Dalam hal ini, pengamatan dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Pengamat berperan serta, yaitu seorang pengamat melakukan dua peran sekaligus sebagai pengamat dan menjadi anggota resmi dari objek atau kelompok yang diamati.
- b. Pengamatan tanpa berperan serta, yaitu seorang pengamat hanya berfungsi untuk melakukan pengamatan saja, tanpa ikut menjadi anggota dari objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi langsung yaitu pada Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. Pengamatan dilakukan sendiri secara langsung di tempat yang menjadi objek penelitian, sedangkan objek yang diamati adalah pengelolaan dana gampong dan pertanggungjawaban dana tersebut kepada masyarakat maupun kepada pemberi amanah yaitu pemerintah.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana, 2004: 180). Menurut Nasution, wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada Keuchik Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaen Nagan Raya, dan informan yang ditunjuknya dengan teknik wawancara berstruktur, dimana peneliti sudah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap informan diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data

mencatatnya (Sugiyono, 2005:73). Alasan penulis menggunakan wawancara terstruktur karena agar pertanyaan terfokus serta tidak melenceng dari pokok permasalahan.

### 3. Dokumentasi

Menurut Soehartono (2008: h. 70) studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteleti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Dokumen dapat dibedakan menjadi dokumen primer, jika dokumen ini ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa, dan dokumen sekunder, jika peristiwa dilaporkan kepada orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang ini.

Pada dasarnya proses studi dokumentasi bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, akan tetapi seringkali bersamaan dengan penggunaan teknik pengumpulan data yang lainnya. Disaat kita mempelajari dokumentasi pasti diawali dengan wawancara terutama yang menyangkut pembicaraan yang ada kaitannya dengan dokumen yang akan dipelajari. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan hanya sebagai pelengkap dari teknik pengumpulan data lainnya. Data-data yang diambil dari dokumen hanya meliputi gambaran umum wilayah penelitian, yang diperoleh dari data monografi Kecamatan yang meliputi luas wilayah, seperti struktu pemerintah gampong, data-data tentang pengelolaan dana gampong, dan dokumen foto-foto kegiatan penelitian.

### 3.3.3 Jadwal Penelitian

Penelitian ini direncanakan berlangsung dalam empat tahapan. Pertama, persiapan penelitian, mempelajari dan melihat permasalahan yang ada untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Kedua, pengumpulan data sekunder melalui studi perpustakaan. Kemudian proposal penelitiannya diseminarkan. Ketiga, penelitian lapangan, proses pengolahan data. Keempat, penulisan laporan dan seminar hasil. Secara jelasnya, jadwal penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Kegiatan	Tahun 2017-2018							
		Bulan							
		Maret	April	Juni	Juli	Agus	Sep	Nov	Feb
1.	Persiapan Penelitian	■							
2.	Pengumpulan Data Sekunder	■							
	Pembuatan Proposal		■	■					
	Seminar Proposal			■					
	Perbaikan proposal				■				
3.	Penelitian Lapangan					■	■	■	
	Pengolahan Data						■	■	
	Analisis Data							■	
4.	Penulisan Laporan							■	
	Seminar Hasil								■
	Perbaikan seminar hasil								■
	Sidang skripsi								■
	Perbaikan skripsi								■

**Tabel 3.1. Jadwal Penelitian**

### 3.4.5 Informan

Informan adalah sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian, yang bertujuan untuk memperoleh keterangan mengenai objek penelitian dengan cara mengamati hanya sebagian dari populasi, suatu reduksi terhadap jumlah objek penelitian. Dalam melakukan teknik pengambilan informan penulis menggunakan teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan bantuan *key-informan*, dan dari *key* informan inilah akan berkembang sesuai petunjuknya. Dalam hal ini peneliti hanya mengungkapkan kriteria sebagai persyaratan untuk dijadikan sampel. (Subagyo,2006:31). Dengan teknik *snowball sampling* ini dipilih berjumlah satu orang, yang akan menjadi *key* informan untuk selanjutnya memberikan petunjuk siapa informan dari kalangan pembaca yang berkompoten memberikan data yang diinginkan peneliti.

Nama	Jabatan
Efendi. SE	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Nagan Raya

**Tabel 3.2 Key Informan**

### 3.4. Instrumen Penelitian

Suyanto & Sutinah (2006, h. 59) mengemukakan bahwa Instrumen penelitian adalah perangkat untuk menggali data primer dari responden sebagai sumber data terpenting dalam sebuah penelitian survei. Instrumen penelitian ilmu sosial umumnya berbentuk kuesioner dan pedoman pertanyaan (*interview guide*). Semua jenis instrumen penelitian ini berisi rangkaian pertanyaan mengenai suatu hal atau suatu permasalahan yang menjadi tema pokok penelitian.

Peneliti merupakan instrumen kunci utama, karena peneliti sendirilah yang menentukan keseluruhan skenario penelitian serta langsung turun ke lapangan melakukan pengamatan dan wawancara dengan informan. Adapun alat bantu yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif seperti ini antara lain, alat kamera, *tape recorder*, pedoman wawancara, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian dan alat bantu lainnya.

### **3.5. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan *hipotesis* kerja. Analisa data menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana pembahasan penelitian serta hasilnya diuraikan melalui kata-kata berdasarkan data empiris yang diperoleh. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif, maka analisis data yang digunakan non statistik (Moleong 2002, h. 103).

Untuk menganalisa data dalam penelitian ini, digunakan langkah-langkah atau alur yang terjadi bersamaan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau balur verifikasi data (Miles, 2007, h. 15-19).

#### **1. Reduksi data**

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan (Miles dan Huberman, 2007, h. 17). Reduksi data ini bertujuan untuk menganalisis data yang lebih mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data agar diperoleh kesimpulan yang dapat ditarik atau verifikasi. Dalam penelitian ini, proses reduksi data dilakukan dengan

mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dipilih dan dikelompokkan berdasarkan kemiripan data.

## 2. Penyajian data

Penyajian data adalah pengumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Miles dan Huberman, 2007, h. 18). Dalam hal ini, data yang telah dikategorikan tersebut kemudian diorganisasikan sebagai bahan penyajian data. Data tersebut disajikan secara deskriptif yang didasarkan pada aspek yang diteliti.

## 3. Verifikasi data dan penarikan kesimpulan.

Verifikasi data adalah sebagian dari suatu kegiatan utuh, artinya makna-makna yang muncul dari data telah disajikan dan diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya (Miles dan Huberman, 2007, h. 19). Penarikan kesimpulan berdasarkan pada pemahaman terhadap data yang disajikan dan dibuat dalam pernyataan singkat dan mudah dipahami dengan mengacu pada pokok permasalahan yang diteliti.

### **3.6. Uji Kredibilitas Data**

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketuntuan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat dan *member check*. Digunakannya uji ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam mengenai subyek penelitian (Sugiono, 2008, h. 270). Adapun pengujian kredibilitas data adalah sebagai berikut :

## 1. Triangulasi

Menurut Sugiyono (2010 : 125) metode triangulasi adalah metode yang mengecek keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Hal itu dapat dilakukan dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dan juga hasil wawancara dari informan satu dengan informan yang lainnya, membandingkan pendapat satu orang dengan orang yang lainnya, serta dengan penyesuaian antara data yang diperoleh dengan kondisi yang sesungguhnya ada.

## 2. Member Check

*Member check* adalah proses pengecekan data yang dilakukan oleh peneliti kepada subjek penelitian atau narasumber. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan yang disampaikan oleh narasumber. Selain itu, tujuan *member check* adalah agar responden dapat memberikan informasi baru lagi atau responden dan pembimbing dapat menyetujui kebenarannya sehingga hasil penelitian dapat lebih dipercaya (Usman, 2009 : 81). Pelaksanaan *member check* dilakukan setelah pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat suatu temuan berkaitan dengan permasalahan yang ingin dipecahkan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1. Kondisi Geografis**

Gampong Jeuram memiliki wilayah yang strategis untuk perdagangan. Gampong Jeuram berada di Kecamatan Seunagan dan berada dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya, dengan wilayah  $\pm 0,20$  Km yang terbagi dalam 3 Jurong atau Dusun, dengan jumlah penduduk 384 jiwa dari 121 Kepala Keluarga (KK), yang tersebar kedalam 3 Jurong tersebut. Gampong Jeuram memiliki jarak ke ibu Kota Kabupaten  $\pm 6$  Km dan ke ibu kota kecamatan  $\pm 4$  Km dengan melewati satu jalur yaitu melewati Jalan Nasional Meulaboh, jalur tersebut bisa dilewati dengan menggunakan kendaraan roda empat dan roda dua. Secara topografi Gampong Jeuram dikelilingi oleh permukiman penduduk dan persawahan rakyat. Jika dilihat dari topografi Gampong Jeuram ini dominannya lebih banyak daerah pertokoan dan pasar.

Adapun secara administratif, wilayah Gampong Jeuram berbatasan sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Kuta Baro.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Latong
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Kuta Paya
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Lhok Pante Cermin

#### 4.1.2. Kondisi Demografis

Untuk mengetahui jumlah penduduk berdasarkan alternatif jawaban dan dusun, bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel: 4.1 Jumlah Penduduk Gampong Jeuram  
berdasarkan dusun

No.	Dusun	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah Jiwa
			Laki-laki	Perempuan	
1.	Melati	42	58	75	132
2.	Mawar	46	60	82	143
3.	Anggrek	33	48	61	109
	Total	121	166	218	384

Sumber : Profil Gampong Jeuram

Sedangkan komposisi penduduk menurut pendidikan, dapat diketahui jumlah penduduk Gampong Jeuram dari tingkat Sekolah Dasar (SD), sampai jenjang Penguruan Tinggi (PT). Tingkat pendidikan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel : 4.2 Tingkat Pendidikan Gampong Jeuram

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	S1	35 orang
2.	SMA	142 orang
3.	SMP	50 orang
4.	SD	69 orang
5.	Belum Sekolah	21 orang
6.	Putus Sekolah dan tidak pernah Sekolah	65 orang
7.	Buta Huruf	2 orang

Sumber : Profil Gampong Jeuram

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa 69 orang pada tingkat Sekolah Dasar (SD), 50 orang pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), 142 orang pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), 35 orang pada penguruan tinggi

(S1) dan 21 Belum Sekolah dan 65 Orang Putus Sekolah Dan Tidak Pernah Sekolah 2 Orang lainnya masih Buta Huruf.

#### 4.1.3. Mata Pencaharian

Sedangkan kehidupan masyarakat Gampong Jeuram, bermata pencarian yang mayoritasnya sebagai pedagang, pegawai pemerintahan dan TNI/POLRI. Hanya sebagian kecil yang berprofesi sebagai petani dan profesi lainnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel : 4.3 Mata Pencarian Penduduk Gampong Jeuram

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Jiwa
1.	Petani dan Pekebun	8
2.	Pedagang	14
3.	Pegawai Pemerintahan	44
4.	TNI/Polri	11
5.	Wiraswasta	50
6.	Karyawan Perusahaan Swasta	1
7.	Belum Bekerja	73
	<b>Total</b>	<b>201</b>

Sumber : Profil Gampong Jeuram

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Gampong Jeuram bermata pencarian sebagai wiraswasta yaitu sebanyak 50 jiwa, dari jumlah keseluruhan penduduk Gampong Jeuram. Sedangkan Pegawai pemerintahan 44 jiwa, pedagang 14 jiwa dan TNI/POLRI 11 jiwa serta 73 jiwa belum bekerja.

#### 4.1.4. Aspek Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya masyarakat Gampong Jeuram merupakan sistem sosial budaya kebersamaan yang bernuansa islami. Hal ini terlihat dengan masih tergalaknya kegiatan sosial seperti gotong royong, organisasi kepemudaan, olahraga, kelompok wirit yasin, majelis ta'lim, kelompok PKK.

#### 4.1.5. Fasilitas Gampong Jeuram

Adapun fasilitas yang ada di Gampong Jeuram dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel : 4.4 Daftar Fasilitas Gampong Jeuram

No.	Jenis Fasilitas	Jumlah (Unit)	Penggunaan
1.	Fasilitas Agama		
	✓ Mesjid	1	Masih Aktif
	✓ Balai Pengajian	2	Masih Aktif
2.	Fasilitas Pemerintahan		
	✓ Kantor Desa	1	Masih Aktif
3.	Fasilitas Pendidikan		
	✓ Taman kanak-kanak(PAUD)	2	Masih Akktif
	✓ SD	1	Masih Akktif
	✓ Min	1	Masih Akktif
	✓ SMP	1	Masih Akktif
	✓ SMA	1	Masih Akktif
5.	Fasilitas lainnya		
	✓ Pasar Rakyat	1	Masih Aktif

Sumber : Profil Gampong Jeuram

#### 4.2. Hasil Penelitian

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan Alokasi Dana Gampong (ADG) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Nagan Raya

Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Kabupaten Nagan Raya, menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan ADG di Kabupaten Nagan Raya harus berpedoman kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan ADG merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan gampong dalam APBG dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADG direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di gampong serta meningkatkan dan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada beserta komponen masyarakat yang lain.
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum secara harus dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

Sesuai ketentuan tersebut, sudah sangat jelas menyebutkan bahwa pengelolaan ADG harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah gampong dan hasilnya dituangkan dalam peraturan gampong. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya komitmen dari pengambil keputusan untuk memenuhi prinsip *good governance* dalam pengelolaan ADG.

“Pengelolaan dana gampong harus dilakukan secara terbuka, pemerintah gampong sebagai pengelola keuangan gampong harus bisa mengelola keuangan gampong dengan terbuka terutama kepada masyarakat gampong, hal ini juga bertujuan untuk meminimalisir penyalahgunaan dana gampong tersebut.”

(Hasil wawancara dengan Kepala BPM, pada tanggal 23 Juli 2017).

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh PLT Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Nagan Raya sebagai berikut:

“Ya benar, dana gampong itu memang harus terbuka, keterbukaan keuangan gampong juga di anjurkan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada. Pemerintah gampong harus bisa mengelola dana tersebut dengan baik sesuai dengan yang di anjurkan dalam peraturan perundang-undangan.”

(Hasil wawancara dengan PLT Kabid BPM, pada tanggal 23 Juli 2017).

Tingkat partisipasi masyarakat berkembang seiring dengan dijalankannya komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Hal ini sesuai dengan informasi yang dikemukakan oleh kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut:

“Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sangat berharap masyarakat supaya dapat menumbuhkan rasa partisipasi dalam hal pembangunan gampong, dan ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan gampong sehingga tercapai gampong yang mandiri, dan mendorong aparatur gampong agar terus memacu pembangunan gampong kearah yang lebih baik.”

(Hasil wawancara dengan Kepala BPM, pada tanggal 23 Juli 2017)

Pernyataan dari kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat mengenai partisipasi masyarakat juga dikemukakan oleh Sekretaris Gampong Jeuram dalam wawancara pada tanggal 12 oktober 2017 sebagai berikut :

“mengenai partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan gampong masyarakat Gampong Jeuram masih kurang dalam hal pembangunan gampong contohnya ketika musyawarah gampong, masyarakat belum tergerak hatinya untuk ikut serta dalam musyawarah yang kita adakan tersebut. Memang ada yang berpartisipasi dalam hal ini tetapi hanya masyarakat/orang-orang tertentu saja yang berpartisipasi”.

(Hasil wawancara dengan Sekdes Gampong Jeuram, tanggal 12 Oktober 2017).

Dari pendapat informan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat gampong dibutuhkan dan juga perlu suatu komitmen dari Pemerintah Kabupaten dalam mengatur pengelolaan ADG di gampong. Keberhasilan penyelesaian permasalahan di gampong tentunya hasil dari kerja sama antara pemerintah gampong dengan masyarakatnya. Masyarakat dengan mengikuti musyawarah gampong ini menunjukkan bahwa masyarakat ingin menyelesaikan permasalahan di gampong masing-masing. Pelaksanaan ini merupakan penerapan dari prinsip partisipatif pembangunan masyarakat gampong yang didukung oleh prinsip-prinsip transparan, akuntabel, dan responsif. Implementasi prinsip-prinsip tersebut perlu diketahui secara jelas mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan ADG secara lengkap.

#### **4.2.1. Perencanaan Alokasi Dana Gampong**

Alokasi Dana Gampong (ADG) adalah salah satu pendapatan gampong yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG), oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Gampong (Musrenbang gampong). Musrenbang gampong adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan gampong yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Gampong. Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di gampong yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Tahap perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Gampong di Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan model partisipatif dalam kegiatan musrenbang. Tim pelaksana Alokasi Dana Gampong yang dimaksud dalam perencanaan tersebut terdiri dari Keuchik selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris gampong selaku Penanggung Jawab Administrasi (PJAK), bendahara gampong selaku Kepala Urusan Keuangan (KUK) dan di bantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di gampong.

Perencanaan dengan model partisipatif dilakukan melalui musrenbang gampong dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat gampong. Musrenbang gampong tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di gampong. Sehingga rencana kegiatan yang tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang di hasilkan adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat.

Akan tetapi, hasil pengamatan dan informasi dari hasil wawancara yang diperoleh menunjukkan bahwa kegiatan musrenbang dalam tahapan perencanaan di Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya masih sebatas kepada memenuhi ketentuan dan belum menyentuh kepada esensi yang terkandung dari maksud kegiatan musrenbang gampong.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Keuchik Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya mengenai tahapan Perencanaan pengelolaan ADG dan bagaimana partisipasi masyarakat gampong dalam kegiatan musrenbang, yaitu sebagai berikut:

“Dalam proses musrenbang yang dilakukan, partisipasi lembaga gampong dan masyarakat masih tergolong rendah. Masyarakat yang hadir hanya sedikit dari total masyarakat usia produktif, ditambah lagi tidak ada aspirasi yang mereka sampaikan pada saat musrenbang gampong sedang berjalan. Hal ini selain masyarakat mempunyai kesibukan sendiri, juga kepedulian terhadap gampong itu masih rendah”.

(Hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Jeuram, pada tanggal 19 September 2017).

Hal lain yang menjadi kendala pada proses perencanaan Alokasi Dana Gampong pemerintah gampong kurang transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengetahuan tentang dana gampong dan apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam proses pembangunan gampong. Berikut hasil wawancara penulis dengan masyarakat gampong Jeuram:

“Kami masyarakat gampong ini masih kurang paham dengan apa itu perencanaan untuk membangun gampong, di tambah lagi pemerintah gampong juga tidak pernah menjelaskan kepada kami. Jadi wajar kalau saya pribadi dan masyarakat lainnya hanya datang untuk sekedar hadir bahkan ada yang tidak datang sama sekali, karena memang kami tidak tahu harus bicara apa”.

(Hasil wawancara dengan Masyarakat Gampong Jeuram, pada tanggal 15 Febuari 2018).

Kondisi ini menyebabkan kegiatan musrenbang gampong dalam meningkatkan pembangunan fisik Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya tidak berjalan dengan baik, Oleh karena itu, secara

keseluruhan proses perencanaan kegiatan pengelolaan alokasi dana gampong dalam meningkatkan pembangunan fisik Gampong Jeuram yang tertuang dalam daftar rencana kegiatan tersebut ditentukan secara pribadi oleh pemerintah gampong selaku tim pelaksana penegelolaan alokasi dana gampong dalam meningkatkan pembangunan fisik Gampong Jeuram. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan anggota Tuha Peut Gampong Jeuram sebagai berikut:

“Musrenbang gampong seharusnya mampu menghasilkan berbagai rencana kegiatan pembangunan gampong tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam musrenbang tingkat kehadiran anggota musrenbang gampong hanya sedikit dan yang hadirpun tidak melakukan usulan apa-apa. Sehingga rencana kegiatan pembangunan gampong semua ditentukan oleh pemerintah gampong saja secara sepihak”.

(Hasil wawancara dengan Tuha Peut Gampong Jeuram, pada tanggal 20 September 2017).

Permasalahan yang terjadi setelah itu adalah tidak di informasikan dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat guna meminta tanggapan masyarakat gampong sehingga masyarakat gampong mengetahui apa saja kegiatan yang akan dilakukan pemerintah gampong dalam upaya pembangunan gampong. Berikut hasil wawancara dengan Sekretaris Gampong Jeuram tentang tidak adanya sosialisasi tentang rencana kegiatan pembangunan gampong yang telah dirumuskan oleh pemerintah gampong sebagai berikut:

“Rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di gampong Jeuram kami selaku pemerintah gampong tidak melakukan sosialisasi mengenai rencana pembangunan gampong kepada masyarakat gampong setelah melakukan dan merumuskan dalam musrembang”.

(Hasil wawancara dengan Sekretaris Gampong Jeuram, pada tanggal 12 Oktober 2017).

Dari beberapa hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan pada tahap perencanaan di Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya Peneliti menemukan bahwa kurangnya kepedulian masyarakat dan kurangnya transparansi dari pihak pemerintah gampong dalam Pengelolaan Alokasi Dana Gampong, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tahapan perencanaan pembangunan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Gampong dalam meningkatkan pembangunan fisik Gampong Jeuram.

#### **4.2.2. Pelaksanaan Alokasi Dana Gampong**

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Gampong dalam meningkatkan pembangunan fisik dengan anggaran Alokasi Dana Gampong di Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya didasarkan pada Peraturan Bupati Nagan Raya No. 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Alokasi Dana Gampong di peruntukan untuk pelaksanaan fisik berupa infrastruktur fasilitas penunjang masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Besaran Alokasi Dana Gampong yang ditetapkan didalam Peraturan Bupati Nagan Raya No. 16 Tahun 2016 untuk Gampong Jeuram kecamatan seunagan adalah sebesar Rp. 842.208.000. (delapan ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan ribu rupiah).

Adapun rincian Anggaran dana gampong yang tertuang dalam APBG Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dalam meningkatkan pembangunan Gampong Jeuram dapat dilihat pada tabel 4.5. berikut:

Tabel 4.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Jeuram

<b>Bidang Kegiatan</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>
Bidang Peyelenggaraan Pemerintah Gampong	Rp. 398.485.000
Bidang Pembangunan Gampong	Rp. 196.918.000
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 218.720.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 28.085.000
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp. 842.208.000</b>

Sumber : APBG Gampong Jeuram

Tabel diatas menunjukkan bahwan Alokasi Dana Gampong yang diperoleh Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya sebesar Rp. 842.208.000 dimana jumlah ini terbagi dalam beberapa bidang kegiatan diantaranya Rp. 398.485.000 diperuntukan untuk Bidang Peyelenggaraan Pemerintah Gampong, Rp. 196.918.000 diperuntukan untuk Bidang Pembangunan Gampong, Rp. 218.720.000 diperuntukan untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Rp. 28.085.000 diperuntukan untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Tahapan pelaksanaan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Gampong di Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dalam pelaksanaannya penulis menemukan tingkat partisipasi dari setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Gampong masih sangat rendah, baik dalam bentuk tenaga ataupun materi dalam mendukung kegiatan pembangunan di gampong. Hal ini terlihat dalam proses kegiatan pembangunan yang ada di Gampong Jeuram. Hal tersebut di benarkan oleh Keuchik Gampong Jeuram dalam wawancara pada tanggal 19 September 2017 hasil wawancara sebagai berikut:

“Dalam kegiatan pembangunan di gampong sangat sedikit kepedulian masyarakat untuk ikut dalam proses pembangunan gampong, jangan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan untuk rapat seperti musrembang saja banyak yang tidak hadir”.

(Hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Jeuram, pada tanggal 19 September 2017).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan rencana kegiatan pemerintah gampong masih kurang transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Kurangnya transparansi informasi yang dimaksud adalah bahwa dalam pelaksanaan rencana kegiatan, pemerintah gampong tidak terlebih dahulu memberikan informasi atau meminta partisipasi masyarakat. Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pembangunan di gampong. Hal ini sesuai dengan pernyataan masyarakat Gampong Jeuram dalam wawancara yang penulis lakukan, hasil wawancara sebagai berikut:

“Kami sebagai masyarakat tidak berpartisipasi dalam kegiatan gampong karena kami sebagai masyarakat kecewa dengan keuchik karena keuchik cenderung pilih kasih dia sering memilih kelompoknya contohnya dalam memberikan bantuan yang bersumber dari dana gampong”.

(Hasil wawancara dengan Masyarakat Gampong Jeuram, pada tanggal 15 Februari 2018).

Pendapat lain yang dikemukakan oleh anggota Tuha Peut Gampong Jeuram dalam wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

“Kodisi masyarakat saat ini sedikit banyaknya telah berubah seiring berkembangnya dan keterlibatan masyarakat bahkan aparat gampong dalam politik yang berakibat rusaknya hubungan silaturahmi antar masyarakat”.

(Hasil wawancara dengan anggota Tuha Peut Gampong Jeuram, pada tanggal 17 Oktober 2017).

Dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan alokasi dana gampong di Gampong Jeuram ini, dari setiap kegiatan pembangunan gampong yang dilakukan Pemerintah Gampong dapat terselesaikan dengan baik namun terdapat kekurangan dikarenakan kurangnya transparannya pemerintah gampong dalam informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah gampong kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan alokasi dana gampong yang dilakukan di Gampong Jeuram tersebut belum efektif. Berikut pernyataan masyarakat terkait kualitas penyelenggaraan pemerintah gampong.

“Anggaran yang digunakan untuk operasional pemerintah mulai dari tunjangan dan belanja alat-alat kantor tidak memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah, bahkan kantor keuchik seringkali tidak buka”.

(Hasil wawancara dengan Tuha Peut Gampong Jeuram, pada tanggal 17 Oktober 2017).

Melihat berbagai masalah yang muncul diatas, walaupun rencana yang telah disusun dapat terselesaikan dengan cukup baik. Namun, tahap pelaksanaan pengelolaan alokasi dana gampong dalam meningkatkan pembangunan fisik di Gampong Jeuram dapat dikatakan kurang efektif.

#### **4.2.3. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Gampong**

Pertanggungjawaban Anggaran Dana Gampong di Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dengan pertanggungjawaban APBG. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan gampong sumber keuangan gampong, dan anggaran pendapatan dan belanja gampong.

Tahapan penyelesaian penyusunan pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Gampong dalam meningkatkan pembangunan Di Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, dalam tahapan pertanggungjawaban ini tidak efektif, dimana penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tidak di susun oleh Pemerintah Gampong Jeuram itu sendiri, namun penyusunan laporan pertanggungjawaban ini disusun dan diselesaikan oleh pihak ketiga yang bukan berasal dari pihak pemerintah atau lembaga yang ada di Gampong Jeuram serta tidak ada transparansi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui tanggungjawab mereka sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan yang dilakukan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Gampong.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, laporan pertanggungjawaban Gampong Jeuram memang tidak disusun oleh pemerintah gampong selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan, melainkan disusun oleh pihak lainnya. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Gampong Jeuram dalam wawancara dengan penulis yang menyatakan bahwa:

“Saya selaku bendahara tidak membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) Alokasi Dana Gampong tahun 2016, alasannya keuchik tidak menyuruh saya untuk membuat LPJ tersebut, bahkan keuchik tidak berkordinasi dengan saya dalam proses pembuatan LPJ”.

(Hasil wawancara dengan Bendahara Gampong Jeuram, 20 September 2017).

Pernyataan diatas juga didukung oleh Sekretaris Gampong Jeuram dalam wawancara dengan Penulis hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) memang tidak disusun oleh pemerintah gampong selaku penanggungjawab, keuchik meminta pihak lain diluar gampong untuk menyusun LPJ tersebut”.

(Hasil wawancara dengan Sekretaris Gampong Jeuram, 12 Oktober 2017).

Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh Keuchik Gampong Jeuram pada wawancara dengan penulis pada tanggal 19 September 2017. Hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kami pemerintah gampong meminta bantuan pihak luar gampong untuk membantu membuat LPJ karena kami pemerintah gampong belum begitu paham dalam proses pembuatan LPJ tersebut”.

(Hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Jeuram, 19 September 2017).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang dibuat oleh Pemerintah Gampong Jeuram sudah baik tetapi harus ada pembinaan kepada pemerintah gampong agar pemerintah gampong lebih siap dalam proses pengelolaan dana gampong kedepannya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Nagan Raya, yang mengemukakan bahwa:

“Secara administratif pelaporan pertanggungjawaban gampong jeuram dalam hal ini memang sudah baik tetapi harus ada pembinaan lebih lanjut mengenai hal-hal teknis sehingga pemerintah gampong lebih siap dalam mengelola dan membangun gampong untuk kedepan, tetapi kami juga mengakui masih kurangnya pembinaan yang kami lakukan sebagai pemerintah kabupaten untuk pemerintah gampong dalam mengelola dana gampong. Hal ini juga tidak terlepas dari tidak adanya anggaran dari pemerintah kabupaten mengenai hal tersebut, jadi kami tidak bisa apa”.

(Hasil wawancara dengan Kepala BPM Nagan Raya, 23 juli 2017).

Prinsip pengelolaan anggaran Alokasi Dana Gampong pada seluruh kegiatannya harus di evaluasi bersama dengan masyarakat. Hal ini mengidentifikasi bahwa dalam tahapan pertanggungjawaban hendaknya

pemerintah tidak hanya melakukan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten, melainkan juga pada masyarakat guna memberikan informasi dan mengevaluasi kegiatan pembangunan yang terjadi di Gampong. Akan tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Gampong Jeuram tidak melakukan evaluasi kegiatan pembangunan yang berjalan di gampong dengan masyarakat gampong. Hal ini dibuktikan dengan wawancara peneliti dengan masyarakat Gampong Jeuram. Hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Keuchik tidak pernah menyampaikan hasil kegiatan pembangunannya kepada kami sebagai anggota masyarakat gampong, kami tidak mengetahui apa yang sudah terjadi dan bagaimana prosesnya”.

(Hasil wawancara dengan Masyarakat Gampong Jeuram, pada tanggal 15 Februari 2018).

Hasil wawancara diatas senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh anggota masyarakat Gampong Jeuram lainnya, yang menyatakan bahwa:

“Yang saya tahu pemerintah gampong tidak pernah menyampaikan pertanggungjawaban dana gampong itu kepada masyarakat gampong jeuram tidak ada juga sosialisasi untuk membahas tentang dana tersebut kepada kami masyarakat”.

(Hasil wawancara dengan Masyarakat Gampong Jeuram, pada tanggal 15 Februari 2018).

Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis seperti penjelasan di atas, maka walaupun secara Administrasi tahapan pertanggungjawaban oleh Pemerintah Gampong Jeuram dapat diselesaikan dengan baik. Namun LPJ yang dihasilkan adalah hasil karya pihak lain atau bukan karya Pemerintah Gampong Jeuram dan tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama

masyarakat Gampong Jeuram namun pemerintah gampong tidak melakukan evaluasi kegiatan bersama masyarakat gampong. Maka tahapan peertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dapat dikatakan kurang efektif.

#### **4.2.4. Pengawasan Alokasi Dana Gampong**

Pengawasan terhadap dana ADG beserta pelaksanaan kegiatan dilakukan secara fungsional, melekat dan operasional oleh Inspektorat Kabupaten Nagan Raya, Tim Pendamping ADG, dan dilaksanakan masyarakat melalui Lembaga Tuha Peut. Pengawasan pengelolaan ADG di Gampong Jeuram sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan yang dikatakan informan berikut:

“Bentuk pengawasannya dalam hal ini dari kami sebagai lembaga Tuha Peut sebagai legislatifnya masyarakat di gampong dan juga dari kecamatan ada tim pendamping ADG yang membimbing dan mengawasi ADG dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan ADG sampai tahap pertanggungjawaban ADG tersebut. sedangkan di gampong kita mengikuati petunjuk atau prosedur dari pelaksanaan ADG dimana pelaksanaan tersebut dilakukan oleh Tim Pelaksana ADG.”

(Hasil wawancara dengan anggota Tuha Peut Gampong Jeuram, 17 Oktober 2017).

Pernyataan ini didukung oleh pengakuan informan dari BPM Kabupaten Nagan Raya sebagai berikut:

“Di kecamatan ada tim pendamping ADG yang mendampingi pemerintah gampong dari tahap perencanaan sampai pertanggungjawaban. Dari tahap perencanaan kita dampingi yang tujuannya supaya meminimalisir kesalahan yang terjadi. Dan pada saat pelaksanaan kita juga mengadakan pendampingan, jadi kami mengetahui apabila ada potensi pelanggaran dan secepat mungkin memberikan pembinaan atau teguran kepada geuchik gampong tersebut untuk memperbaiki pelaksanaannya. Dan apabila SPJ tidak lengkap, kami berikan saran dan pembinaan sehingga meminimalisir tingkat kesalahan.”

(Hasil wawancara dengan pegawai BPM Kabupaten Nagan Raya, 18 Oktober 2017).

Dari hasil penelitian tersebut di atas dapat dirangkum bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Gampong di Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya sudah berdasarkan pada prinsip transparansi maupun prinsip akuntabilitas. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4.2.4.1. Pengawasan Tahap Perencanaan**

Dalam tahap perencanaan Pemerintah Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya melakukan proses perencanaan dengan melibatkan anggota masyarakat dan juga pendamping gampong untuk merumuskan apa saja menjadi kebutuhan dalam proses pembangunan gampong.

Berikut wawancara dengan anggota Tuha Peut Gampong Jeuram :

“Kami sebagai tuha peut mengawal segala proses yang dibuat oleh pemerintah gampong dalam tahap perencanaan kami anggota tuha peut juga hadir dalam Musrenbang gampong.”

(Hasil wawancara dengan anggota Tuha Peut Gampong Jeuram, 17 Oktober 2017).

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa proses pengawasan oleh lembaga gampong berjalan. Tuha peut dan anggota ikut hadir dalam proses musrenbang gampong untuk membahar tentang rencana alokasi dana gampong, hal ini dapat dilihat pada daftar kehadiran yang tertera dalam APBG Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016.

#### **4.2.4.2. Pengawasan Tahap Pelaksanaan**

Pada tahap pelaksanaan proses pengawasan sangat penting demi tercapainya pembangunan yang baik. Dalam proses ini di Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya proses pengawasan seharusnya diawasi oleh masyarakat gampong dan lembaga gampong seperti tuha peut, akan tetapi proses ini tidak berjalan dengan baik dikarenakan ketidak pahaman masyarakat gampong terhadap apa yang dikerjakan oleh pemerintah gampong.

Berikut hasil wawancara dengan masyarakat Gampong Jeuram :

“Kami masyarakat tidak paham dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah gampong kami tidak paham prosesnya jadi ya begitu saja pemerintah gampong membuat saja yang mereka buat.”

(Hasil wawancara dengan masyarakat Gampong Jeuram, 15 Febuari 2018).

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa masyarakat gampong khususnya masyarakat Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya masih belum paham tentang tahapan-tahapan dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Gampong sehingga fungsinya sebagai pengawas alokasi dana gampong tidak digunakan dengan baik.

#### **4.2.4.3. Pengawasan Tahap Pertanggungjawaban**

Tahap pertanggungjawaban adalah proses yang terakhir yang dilakukan pemerintah gampong dalam pengelolaan alokasi dana gampong pertahunnya, proses ini juga harus di awasi pelaksanaannya baik oleh lembaga yang ada dalam gampong maupun masyarakat gampong itu sendiri. Proses pertanggungjawaban ini di Gampong Jeuram juga masih didapati kekurangan baik dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawabannya maupun proses pengawasan. Berikut

hasil wawancara dengan Tuha Peut Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya :

“Saya sebagai anggota tuha peut mengetahui proses pertanggungjawaban itu, tapi saya tidak tahu detilnya, yang saya tahu pemerintah gampong sudah membuat laporan pertanggungjawabannya.”

(Hasil wawancara dengan anggota Tuha Peut Gampong Jeuram, 17 Oktober 2017).

Dari wawancara diatas menunjukkan bahwa proses pengawasan masih rendah oleh lembaga masyarakat gampong seperti Tuha Peut dan di dukung dengan tidak adanya keterbukaan pemerintah gampong kepada masyarakat mengenai proses pertanggungjawaban Alokasi Dana Gampong tersebut.

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### 5.1. Pembahasan

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas sistem pengelolaan ADG dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagaimana dikemukakan oleh Haryanto dalam Arifiyanto (2014), bahwa prinsip atau kaidah-kaidah *good governance* adalah partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Sedangkan Alokasi Dana Gampong Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Adapun pengelolaan alokasi dana gampong di Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, 38, dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan

Desa. Diantaranya adalah perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan tetapi dalam pelaksanaannya pengelolaan dana gampong di Gampong Jeuram masih belum efektif hal ini sesuai dengan yang ada dalam skripsi ini.

Berdasarkan hasil penelitian dari informan khususnya Pemerintah Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya bahwa pengelolaan alokasi dan gampong tahun 2016 di Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya sebagai berikut:

#### **5.1.1. Perencanaan Alokasi Dana Gampong**

Perencanaan (*planning*) yaitu sebagai dasar dari pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.

Alokasi Dana Gampong (ADG) adalah salah satu pendapatan gampong yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG), oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Gampong (Musrenbang gampong). Musrenbang gampong adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan gampong yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Gampong. Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di gampong yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Tahap perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Gampong di Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan model partisipatif dalam kegiatan musrenbang. Tim pelaksana Alokasi Dana Gampong yang dimaksud dalam perencanaan tersebut terdiri dari Keuchik selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Sekretaris Gampong selaku Penanggungjawab Administrasi (PJAK), Bendahara Gampong selaku Kepala Urusan Keuangan (KUK) dan di bantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di gampong.

Partisipasi dalam perencanaan menjadi hal yang sangat penting untuk menghasilkan perencanaan yang baik, menurut menurut Isbandi (2007:27) partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan ketertiban masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Usaha pemberdayaan masyarakat, dalam arti pengelolaan pembangunan gampong harus dibangun dengan berorientasi pada potensi fiskal, melibatkan masyarakat serta adanya usaha yang mengarah pada kemandirian masyarakat gampong. Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara aktif baik pada pembuatan rencana pelaksanaan maupun penilaian pembangunan menjadi demikian penting sebagai tolak ukur kemampuan masyarakat untuk berinisiatif dan menikmati hasil pembangunan yang telah dilakukan. Dalam meningkatkan dan mendorong munculnya sikap partisipasi, maka yang perlu dipahami oleh pengembang

masyarakat adalah kebutuhan-kebutuhan nyata yang dirasakan oleh individu maupun masyarakat.

Perencanaan dengan model partisipatif dilakukan melalui musrenbang gampong dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat gampong. Musrenbang gampong tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan di gampong. Sehingga rencana kegiatan yang tertuang dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang di hasilkan adalah gambaran dari harapan dan kebutuhan seluruh masyarakat setempat.

Hasil pengamatan dan informasi dari hasil wawancara yang diperoleh menunjukkan bahwa kegiatan musrenbang dalam tahapan perencanaan di Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya masih sebatas kepada memenuhi ketentuan dan belum menyentuh kepada esensi yang terkandung dari maksud kegiatan musrenbang gampong. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis di Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan alokasi dana gampong masih rendah. Pendapat Suryono (2001:124) partisipasi merupakan ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat ini akan berpengaruh pada hasil perencanaan yang dihasilkan, rendahnya partisipasi masyarakat di Gampong Jeuram dikarenakan tingkat pengetahuan masyarakat masih rendah tentang alokasi dana gampong, tidak adanya sosialisasi tentang alokasi dana gampong kepada masyarakat

oleh pemerintah gampong juga menjadi penyebab rendahnya tingkat partisipasi masyarakat sehingga musrenbang yang dilakukan oleh pemerintah gampong hanya untuk memenuhi ketentuan dan belum menyentuh kepada esensi yang terkandung dari maksud kegiatan musrenbang gampong tersebut.

Dari temuan yang diperoleh penulis menyatakan bahwa proses perencanaan tidak berjalan sesuai dengan teori yang teori yang di kemukakan oleh Isbandi (2007:27) tentang keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan ketertiban masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Proses perencanaan di Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dilakukan hanya untuk memenuhi ketentuan saja tetapi belum menyentuh pada esensi yang terkandung didalamnya.

#### **5.1.2. Pelaksanaan Alokasi Dana Gampong**

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah diriskusikan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Gampong dalam meningkatkan pembangunan fisik dengan anggaran Alokasi Dana Gampong di Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya didasarkan pada Peraturan Bupati Nagan Raya No. 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Gampong dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Alokasi Dana Gampong di peruntukan untuk pelaksanaan fisik berupa infrastruktur fasilitas penunjang masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Besaran Alokasi Dana Gampong yang ditetapkan didalam Peraturan Bupati Nagan Raya No. 16 Tahun 2016 untuk Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan adalah sebesar Rp. 842.208.000. (delapan ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan ribu rupiah).

Adapun rincian Anggaran dana gampong yang tertuang dalam APBG Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dalam meningkatkan pembangunan Gampong Jeuram yakni Alokasi Dana Gampong yang diperoleh Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya sebesar Rp. 842.208.000 dimana jumlah ini terbagi dalam beberapa bidang kegiatan diantaranya Rp. 398.485.000 diperuntukan untuk Bidang Peyelenggaraan Pemerintah Gampong, Rp. 196.918.000 diperuntukan untuk Bidang Pembangunan Gampong, Rp. 218.720.000 diperuntukan untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Rp. 28.085.000 diperuntukan untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Tahapan pelaksanaan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Gampong di Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dalam pelaksanaannya penulis menemukan tingkat partisipasi dari setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Gampong masih sangat rendah, baik dalam bentuk tenaga ataupun materi dalam mendukung kegiatan pembangunan di gampong. Hal ini

terlihat dalam proses kegiatan pembangunan yang ada di Gampong Jeuram. Menurut Suryono (2001:124) partisipasi merupakan ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepedulian masyarakat Gampong Jeuram dalam proses pelaksanaan kegiatan alokasi dana gampong di Gampong Jeuram juga rendah, masyarakat cenderung tidak peduli dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah gampong. Kondisi ini disebabkan karena dalam pelaksanaan rencana kegiatan pemerintah gampong masih kurang transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Kurangnya transparansi informasi yang dimaksud adalah bahwa dalam pelaksanaan rencana kegiatan, pemerintah gampong tidak terlebih dahulu memberikan informasi atau meminta partisipasi masyarakat. Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pembangunan di gampong.

Menurut Simatupang (dalam Yuwono, 2001:124) pelaksanaan pembangunan harus ada sebuah rangsangan dari pemerintah agar masyarakat dalam keikutsertaannya memiliki motivasi. Menurut Simatupang (dalam Yuwono, 2001:124). Pemerintah Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dalam proses pelaksanaan tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau sebuah rangsangan kepada masyarakat sesuai dengan pendapat Simatupang (dalam Yuwono, 2001:124) tersebut. Pemerintah Gampong Jeuram tidak melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan dana gampong untuk kesejahteraan masyarakat gampong.

Pada tahap pelaksanaan penulis menemukan bahwa dalam pelaksanaan belum ditemukan upaya pemerintah gampong dalam hal memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kegunaan Alokasi Dana Gampong dan apa dampaknya terhadap masyarakat, sesuai dengan pendapat Simatupang (dalam Yuwono, 2001:124) yang menyatakan pelaksanaan pembangunan harus ada sebuah rangsangan dari pemerintah agar masyarakat dalam keikutsertaannya memiliki motivasi. Melihat berbagai masalah diatas, walaupun semua rencana yang telah disusun dapat terselesaikan dengan cukup baik. Namun, tahap pelaksanaan pengelolaan alokasi dana gampong di Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dapat dikatakan kurang efektif.

### **5.1.3. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Gampong**

Pertanggungjawaban Anggaran Dana Gampong di Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dengan pertanggungjawaban APBG. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan gampong sumber keuangan gampong, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

Tahapan penyelesaian penyusunan pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Gampong dalam meningkatkan pembangunan di Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, dalam tahapan pertanggungjawaban ini tidak efektif, dimana penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tidak di susun oleh Pemerintah Gampong Jeuram itu sendiri, namun penyusunan laporan pertanggungjawaban ini disusun dan diselesaikan oleh pihak ketiga yang bukan berasal dari pihak pemerintah atau lembaga yang ada di Gampong Jeuram serta tidak

ada transparansi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui tanggungjawab mereka sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan yang dilakukan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Gampong.

Penelitian ini menemukan fakta bahwa dalam hal proses pertanggungjawaban Alokasi Dana Gampong di Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, dalam proses penyusunan atau pembuatan laporan pertanggungjawaban tidak dilakukan oleh Pemerintah Gampong Jeuram sendiri melainkan ada pihak lain pihak luar dari Pemerintah Gampong Jeuram.

Pemerintah Gampong Jeuram sudah melaksanakan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten secara administratif, Akan tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Gampong Jeuram tidak melakukan pertanggungjawaban atau evaluasi kegiatan pembangunan yang berjalan di gampong dengan masyarakat gampong. Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi. Akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi). (Turner and Hulme, 1997).

Dari pendapat (Turner and Hulme, 1997) diatas menunjukkan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemerintah yang lebih tinggi saja secara vertical akan tetapi pertanggungjawaban harus dilakukan secara horizontal yaitu pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Dalam penelitian ini Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya sudah melakukan pertanggungjawaban secara vertikal yaitu pertanggungjawaban kepada pemerintah yang lebih tinggi, tetapi Pemerintah Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya tidak

melakukan proses pertanggungjawaban secara horizontal yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat gampong.

#### **5.1.4. Pengawasan Alokasi Dana Gampong**

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

Menurut Mardiasmo (2005), terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar pemerintahan atau eksekutif, yaitu masyarakat dan dewan atau lembaga perwakilan masyarakat seperti dewan perwakilan rakyat (DPR) untuk mengawasi kinerja pemerintahan.

Pemerintah Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana gampong yang dilakukan oleh tim/organisasi yang telah dibentuk untuk mengelola alokasi dana gampong tahun 2016 di Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. Tuha Peut sebagai dari perwakilan masyarakat juga mengawasi pengelolaan Alokasi Dana Gampong yang di kelola oleh tim khusus dan bukan itu saja Tuha Peut juga mengawasi seluruh perangkat gampong yang ada di Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya supaya tidak menyalahgunakan wewenang serta melakukan KKN.

Pemerintah Gampong Jueram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. Kedepanya mengharapkan kepada masyarakat Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya agar masyarakat dengan kerelaan hati dan ikhlas

tampa harus dipaksakan berpartisipasi dalam mengelola Alokasi Dana Gampong agar kedepannya pengelolaan alokasi dana gampong di Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dikelola dengan optimal.

#### **5.1.4.1. Pengawasan Tahap Perencanaan**

Dalam tahap perencanaan Pemerintah Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya melakukan proses perencanaan dengan melibatkan anggota masyarakat dan juga pendamping gampong untuk merumuskan apa saja menjadi kebutuhan dalam proses pembangunan gampong.

Di Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya proses pengawasan oleh lembaga gampong tidak berjalan sebagaimana mestinya. Lembaga Tuha peut cenderung kurang aktif dalam upaya mengawal proses pengelolaan dana gampong tersebut baik dalam proses musrenbang gampong maupun proses pelaksanaannya.

#### **5.1.4.2. Pengawasan Tahap Pelaksanaan**

Pada tahap pelaksanaan, proses pengawasan sangat penting demi tercapainya pembangunan yang baik. Dalam proses ini di Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya proses pengawasan seharusnya diawasi oleh masyarakat gampong dan lembaga gampong seperti Tuha Peut, akan tetapi proses ini tidak berjalan dengan baik dikarenakan ketidak pahaman masyarakat gampong terhadap apa yang dikerjakan oleh pemerintah gampong.

Dari hasil penellitian penulis menemukan bahwa masyarakat gampong khususnya masyarakat Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya masih belum paham tentang tahapan-tahapan dalam proses Pengelolaan

Alokasi Dana Gampong sehingga fungsinya sebagai pengawas alokasi dana gampong tidak berjalan atau digunakan dengan baik.

#### **5.1.4.3. Pengawasan Tahap Pertanggungjawaban**

Tahap pertanggungjawaban adalah proses yang terakhir yang dilakukan pemerintah gampong dalam pengelolaan alokasi dana gampong pertahunnya, proses ini juga harus diawasi pelaksanaannya baik oleh lembaga yang ada dalam gampong maupun masyarakat gampong itu sendiri. Proses pertanggungjawaban ini di Gampong Jeuram juga masih didapati kekurangan baik dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawabannya maupun proses pengawasan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengawasan masih rendah oleh lembaga masyarakat gampong seperti Tuha Peut dan didukung dengan tidak adanya keterbukaan pemerintah gampong kepada masyarakat mengenai proses pertanggungjawaban Alokasi Dana Gampong tersebut.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1. Kesimpulan**

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Gampong di Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan Alokasi Dana Gampong (ADG) di Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dalam tahap perencanaan belum efektif. Kegiatan musrenbang dalam tahapan perencanaan di Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya masih sebatas kepada memenuhi ketentuan dan belum menyentuh kepada esensi yang terkandung dari maksud kegiatan musrenbang tersebut, dan juga partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan alokasi dana gampong masih rendah. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat ini dikarenakan tingkat pengetahuan masyarakat masih rendah tentang alokasi dana gampong, tidak adanya sosialisasi tentang alokasi dana gampong kepada masyarakat oleh pemerintah gampong juga menjadi penyebab rendahnya tingkat partisipasi masyarakat sehingga musrenbang yang dilakukan oleh pemerintah gampong hanya untuk memenuhi ketentuan dan belum menyentuh kepada esensi yang terkandung dari maksud kegiatan musrenbang gampong.
2. Tahap Pelaksanaan Alokasi Dana Gampong (ADG) di Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dalam pelaksanaannya penulis menemukan tingkat partisipasi dari setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana

Gampong masih sangat rendah, baik dalam bentuk tenaga ataupun materi dalam mendukung kegiatan pembangunan di gampong. Kondisi ini disebabkan karena dalam pelaksanaan rencana kegiatan pemerintah gampong masih kurang transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Kurangnya transparansi informasi yang dimaksud adalah bahwa dalam pelaksanaan rencana kegiatan, pemerintah gampong tidak terlebih dahulu memberikan informasi atau meminta partisipasi masyarakat. Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pembangunan di gampong. Meskipun pada pelaksanaannya pemerintah Gampong Jeuram telah melaksanakan kegiatan yang telah disusun dapat terselesaikan dengan cukup baik. Namun, tahap pelaksanaan pengelolaan alokasi dana gampong dalam meningkatkan pembangunan fisik di Gampong Jeuram dapat dikatakan masih belum efektif.

3. Tahap Pertanggungjawaban Alokasi Dana Gampong (ADG) di Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. Pada tahap penyelesaian penyusunan pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Gampong dalam meningkatkan pembangunan Di Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, dalam tahapan pertanggungjawaban ini tidak efektif, dimana penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tidak disusun oleh Pemerintah Gampong Jeuram itu sendiri, namun penyusunan laporan pertanggungjawaban ini disusun dan diselesaikan oleh pihak ketiga yang bukan berasal dari pihak pemerintah atau lembaga yang ada di Gampong Jeuram serta tidak ada transparansi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui

tanggungjawab mereka sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan yang dilakukan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Gampong.

## **6.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran-saran yang diberikan oleh peneliti dalam penelitian ini antara lain:

1. Sebagai Pemerintah Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Gampong yang dimulai dari tahap perencanaan dalam melakukan kegiatan musrenbang, seharusnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan Pemerintah Gampong Jeuram harus transparan tentang informasi-informasi mengenai Alokasi Dana Gampong dan disampaikan kepada masyarakat gampong agar masyarakat paham tentang proses pengelolaan Alokasi Dana Gampong. Kemudian pada tahap pelaksanaan perlunya aparat Pemerintah Gampong melakukan transparansi penggunaan anggaran Alokasi Dana Gampong agar seluruh masyarakat mengetahui pengalokasian Alokasi Dana Gampong sesuai yang di harapkan. Selanjutnya proses pertanggungjawaban harus dilakukan oleh aparat pemerintah Gampong Jeuram sendiri dan perlunya evaluasi masyarakat dalam setiap proses pengelolaan Alokasi Dana Gampong.
2. Pemerintah Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya perlunya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk setiap tim pengelola Alokasi Dana Gampong. Kemudian perlunya transparansi informasi yang disampaikan kepada masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Gampong sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dapat mencapai tujuan dari Alokasi Dana Gampong.

3. Kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya khususnya Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Nagan Raya agar memberikan pelatihan dan pembekalan kepada Pemerintah Gampong secara berkelanjutan dan membimbing pemerintah gampong secara intensif dalam proses pengelolaan alokasi dana gampong sehingga lebih efektif dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat gampong.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmadi dan Narbuko (2004). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia.
- Handoko, T. Hani 1996, *Manajemen*, edisi kedua, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Hossein, Benjamin, 1997, *Berbagai Faktor yang mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tingkat II, Suatu Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dari Segi Ilmu Administrasi Negara (Desentralisasi)*, Jakarta.
- Isbandi, Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas : Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: Fisip UI press.
- Mardiasmo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Miles, Mattew B dan Amichael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Talizidulu, 2000, *Ilmu Pemerintahan I & II*, BKU Ilmu Pemerintahan-IIP, Jakarta.
- Rachman, Maman., 1999. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Semarang: CV. IKIP Semarang Press.
- Raharjo, Adisaamita. 2006. *Pembangunan pedesaan dan perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Solekhan, M. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press.
- Sugiyono, (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Suhartono. (2008). *Wawasan pendidikan: Sebuah pengantar pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzzmedia.
- Sujamto, 1996, *Aspek-aspek Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Bina Aksara, Jakarta.
- Sumpeno, W. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read.
- Suryono, Agus. 2001. *Teori dan Isi Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang. UM Press.

Waluyo.2007. Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah). Bandung: CV. Mandar Maju.

## **B. Jurnal**

Astuti, E. dan Fanida, E.H. 2012. Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). <http://ejournal.unesa.ac.id/article>. 28 Febuari 2017 (20:25).

Bruce Stone. 1989. *Publik Service Accountability: A Comparatif Perpektif*. Kumarian Press: Hartford, CTs. ISBN 0783775814, 978-078775814.

Hudayana, Bambang dan Tim Peneliti FPPD, 2005, "Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa, Pengalaman Enam Kabupaten", Makalah disampaikan pada Pertemuan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) di Lombok Barat 27-29 Januari 2005.

Kaihatu, S. T. 2006. *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol. 8, No. 1, Maret: 1-9. Hal. 2.

Sirajudin, H. S. and Aslam Iqbal. 1995. *Accoutability, Chapter I in a Bool Accountability The Endless edited* Sirajudin, H. S. & Aslam Iqbal. Asian and Pacific Development Centre.

Solekhan, M. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press.

Zamhariri. 2008. *Pengembangan masyarakat: perspektif pemberdayaan dan pembangunan*. Volume 4, Nomor 1, Juni 2008. 101.

## **C. Tesis**

Astir Furqani. 2010. Tesis: *Pengelolaan Keuangan Desa dalam Memujudkan Good Governance* (studi pada pemerintahan desa kalimo'ok kecamatan kalianget kabupaten sumenep). Jatim UPN.

Casmidi, 2004, "Ketimpangan Fiscal Horizontal dan Formula Dana Alokasi Desa DAD)", (Tesis S-2 Sekolah Pascasarjana UGM (tidak dipublikasikan).

Susilo, Budi 2007, " Ketimpangan Fiskal Antar Desa dan Formulasi Alokasi Dana Desa ( ADD) di Kabupaten Magelang Tahun 2002 – 2007 " Tesis S-2 Sekolah Pascasarjana UGM (tidak dipublikasikan).

## **D. Skripsi**

Aprisiami Putriyanti. 2012. *Penerapan Otonomi Desa dalam Memperkuat Akuntabilitas Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Aglik Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo*. Yogyakarta : UNY.

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*, LAN BPKP RI, Jakarta.

#### **E. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmadi dan Narbuko (2004). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia.
- Handoko, T. Hani 1996, *Manajemen*, edisi kedua, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Hossein, Benjamin, 1997, *Berbagai Faktor yang mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tingkat II, Suatu Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dari Segi Ilmu Administrasi Negara (Desentralisasi)*, Jakarta.
- Mardiasmo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Miles, Mattew B dan Amichael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, Lexy. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Talizidulu, 2000, *Ilmu Pemerintahan I & II*, BKU Ilmu Pemerintahan-IIP, Jakarta.
- Rachman, Maman., 1999. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Semarang: CV. IKIP Semarang Press.
- Raharjo, Adisaamita. 2006. *Pembangunan pedesaan dan perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Solekhan, M. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press.
- Sugiyono, (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Suhartono. (2008). *Wawasan pendidikan: Sebuah pengantar pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzzmedia.
- Sujamto, 1996, *Aspek-aspek Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Bina Aksara, Jakarta.
- Sumpeno, W. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read.
- Waluyo.2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: CV. Mandar Maju.

## B. Jurnal

- Astuti, E. dan Fanida, E.H. 2012. Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). <http://ejournal.unesa.ac.id/article>. 28 Februari 2017 (20:25).
- Bruce Stone. 1989. *Publik Service Accountability: A Comparatif Perpektif*. Kumarian Press: Hartford, CTs. ISBN 0783775814, 978-078775814.
- Hudayana, Bambang dan Tim Peneliti FPPD, 2005, "Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa, Pengalaman Enam Kabupaten", Makalah disampaikan pada Pertemuan Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat (FPPM) di Lombok Barat 27-29 Januari 2005.
- Kaihatu, S. T. 2006. *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol. 8, No. 1, Maret: 1-9. Hal. 2.
- Sirajudin, H. S. and Aslam Iqbal. 1995. *Accountability, Chapter I in a Bool Accountability The Endless edited* Sirajudin, H. S. & Aslam Iqbal. Asian and Pacific Development Centre.
- Solekhan, M. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press.
- Zamhariri. 2008. *Pengembangan masyarakat: perspektif pemberdayaan dan pembangunan*. Volume 4, Nomor 1, Juni 2008. 101.

## C. Tesis

- Astir Furqani. 2010. Tesis: *Pengelolaan Keuangan Desa dalam Memujudkan Good Governance* (studi pada pemerintahan desa kalimo'ok kecamatan kalianget kabupaten sumenep). Jatim UPN.
- Casmidi, 2004, "Ketimpangan Fiscal Horizontal dan Formula Dana Alokasi Desa DAD)", (Tesis S-2 Sekolah Pascasarjana UGM (tidak dipublikasikan).
- Susilo, Budi 2007, " Ketimpangan Fiskal Antar Desa dan Formulasi Alokasi Dana Desa ( ADD) di Kabupaten Magelang Tahun 2002 – 2007 " Tesis S-2 Sekolah Pascasarjana UGM (tidak dipublikasikan).

## D. Skripsi

- Aprisiami Putriyanti. 2012. *Penerapan Otonomi Desa dalam Memperkuat Akuntabilitas Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Aglik Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo*. Yogyakarta : UNY.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1-5, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*, LAN BPKP RI, Jakarta.

## **E. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014.

## Lampiran 1

### PEDOMAN WAWANCARA

#### **ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA GAMPONG** (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Gampong di Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016)

Narasumber : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Nagan Raya, Geuchik Gampong Jeuram, Sekretaris Gampong Jeuram, Bendahara Gampong Jeuram, Perwakilan Tuha Peut Gampong Jeuram.

#### **I. Tahap Perencanaan**

1. Bagaimana pemerintah gampong mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana gampong?
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dan gampong?
3. Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi?
4. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah gampong dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana gampong?
5. Bagaimana pemerintah gampong mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah gampong dalam proses perencanaan pengelolaan dana gampong?

#### **II. Tahap Pelaksanaan**

1. Bagaimana peran pemerintah gampong dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari alokasi dana gampong?
2. Bagaimana pemerintah gampong melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana gampong?
3. Bagaimana pemerintah gampong melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan alokasi dana gampong?

### **III. Tahap Pertanggungjawaban**

1. Bagaimana pemerintah gampong melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana gampong?
2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah gampong dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana gampong?
3. Apakah ada kesulitan dari pemerintah gampong dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?
4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan?
5. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana gampong dengan yang telah direncanakan sebelumnya?

### **IV. Tahap Pengawasan**

1. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh tuha peut dan pemerintah kabupaten kepada gampong dalam rangka pengelolaan alokasi dana gampong?

Lampiran 2

Hasil Wawancara

Pertanyaan	Hasil Wawancara	Informan
<b>I. Tahap Perencanaan</b>		
<p>6. Bagaimana pemerintah gampong mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana gampong?</p>	<p>- Awal perencanaan mengadakan pertemuan untuk mennyampaikan dan menjelaskan program melalui musyawarah gampong.</p> <p>- Aparatur gampong melakukan musyawarah desa dengan mengundang masyarakat gampong untuk membahas tentang pembangunan gampong</p>	<p>- Geuchik Gampong Jeuram, tanggal 19 September 2017</p> <p>- Sekdes Gampong Jeuram, tanggal 12 Oktober 2017</p>
<p>7. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dan gampong?</p>	<p>- Masyarakat masih belum sepenuhnya mau ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan</p>	<p>- Sekdes Gampong Jeuram, tanggal 12 Oktober 2017</p>
<p>8. Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi</p>	<p>- Kalau dari pemerintah sudah ada</p>	<p>- Geuchik Gampong Jeuram, tanggal 19 September 2017</p>
<p>9. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah gampong dalam rangka perencanaan pengelolaan alokasi dana gampong?</p>	<p>- Semua lembaga yang ada yang terkait dengan gampong termasuk masyarakat</p>	<p>- Sekdes Gampong Jeuram, tanggal 12 Oktober 2017</p>

<p>10. Bagaimana pemerintah gampong mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah gampong dalam proses perencanaan pengelolaan dana gampong?</p>	<p>- Disesuaikan dengan kebutuhan yang begitu mendesak.</p>	<p>- Sekdes Gampong Jeuram, tanggal 12 Oktober 2017</p>
<p><b>II. Tahap Pelaksanaan</b></p>		
<p>1. Bagaimana peran pemerintah gampong dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari alokasi dana gampong?</p>	<p>- Dengan adanya papan informasi dan keterbukaan apabila masyarakat ingin mengetahui maka kami selalu terbuka.</p>	<p>- Bendahara Gampong jeuram, 20 September 2017</p>
<p>2. Bagaimana pemerintah gampong melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan alokasi dana gampong?</p>	<p>- Kita ada papan pengumuman, seperti pelaksanaan atau programprogram. Setiap akhir tahun dicabut karena akan melangkah ke tahun berikutnya.</p>	<p>- Geuchik Gampong Jeuram, tanggal 19 September 2017</p>
<p>3. Bagaimana pemerintah gampong melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan alokasi dana gampong?</p>	<p>- Secara terbuka kepada masyarakat terhadap kegiatan yang dinanai oleh ADG.</p>	<p>- Sekdes Gampong Jeuram, tanggal 12 Oktober 2017</p>

<b>III. Tahap Pertanggungjawaban</b>		
6. Bagaimana pemerintah gampong melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana gampong?	Mengenai pelaporan dana gampong setiap tiga bulan sekali diadakan evaluasi pelaksanaan ADG.	Geuchik Gampong Jeuram, tanggal 19 September 2017
7. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah gampong dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana gampong?	SPJ, peraturan desa tentang surat pertanggungjabwan, LPPD, RKPJ.	Bendahara Gampong jeuram, 20 September 2017
8. Apakah ada kesulitan dari pemerintah gampong dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?	Pasti ada, karena aparatur gampong kita belum menguasai dalam hal itu	Geuchik Gampong Jeuram, tanggal 19 September 2017
9. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan?	Iya	Geuchik Gampong Jeuram, tanggal 19 September 2017
10. Apakah telah sesuai hasil pelaksanaan program alokasi dana gampong denganyang telah direncanakan sebelumnya?	Iya sudah	Geuchik Gampong Jeuram, tanggal 19 September 2017

**Lampiran 3**

**FOTO-FOTO PENELITIAN**



Foto 1. Wawancara dengan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Nagan Raya



Foto 2. Wawancara dengan PLT Kabid Bidang Pemberdayaan Masyarakat BPM Kabupaten Nagan Raya



Foto 3. Wawancara dengan Geuchik Gampong Jeuram



Foto 4. Wawancara dengan Sekretaris Gampong Jeuram



Foto 5 Wawancara dengan Bendahara Gampong Jeuram



Alue Peunyareng, 25 September 2017

Nomor : 049/UN59.5/LT/2017  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan Penelitian**

Kepada Yth,  
**Keuchik Gampong Jeuram Nagan Raya**  
Di  
Tempat

Dengan Hormat,

1. Sehubungan dengan kegiatan peningkatan kualitas pendidikan dan penyelesaian tugas akhir mahasiswa dalam bentuk karya ilmiah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/i perlu mengadakan penelitian dengan melakukan tinjauan lapangan dalam bentuk pengamatan dan wawancara. Kami menerangkan bahwa mahasiswa/i di bawah ini melakukan penelitian:

Nama : Munazar Rizki  
NIM : 13501021  
Jurusan : Administrasi Negara

2. Adapun tujuan kegiatan dimaksud agar mahasiswa dapat mengetahui secara langsung deskripsi lapangan dalam bentuk tinjauan ilmiah, guna menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa(i) untuk mendukung penyelesaian tugas akhir mahasiswa (skripsi) tersebut yang diwujudkan dalam sebuah data, informasi dan karya ilmiah dengan Judul:  
**“Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Gampong (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Gampong di Gampong Jeuram Tahun 2016)”**.
3. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu agar sudi kiranya menerima mahasiswa(i) kami di lembaga/tempat yang Bapak/Ibu Pimpin untuk menyelesaikan tugas akhir (skripsi) yang dibebankan kepadanya.
4. Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Pertinggal :  
1. Mahasiswa  
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA  
KECAMATAN SEUNAGAN  
GAMPONG JEURAM

Sekretariat : Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan

Hal : **Balasan Penelitian**

Lamp. :-

Kepada Yth :  
Dekan Fisip  
Universitas Teuku Umar  
Di Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jasmadi  
Jabatan : Guechik Gampong Jeuram

Menerangkan bahwa :

Nama : Munazar Riki  
NIM : 13501021  
Mahasiswa : Universitas Teuku Umar

Telah kami setujui untuk melakukan penelitian di Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagas Raya, sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul : **“ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA GAMPONG (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Gampong di Gampong Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagas Raya Tahun 2016)”**.

Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Jeuram, 16 Oktober 2017

Geuchik

Jasmadi

**SURAT KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR (UTU)**  
NOMOR : 615/UJ.59.5.1/KM/2018

**TENTANG**  
**PEMBIMBING SKRIPSI**  
**MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARATAHUN AKADEMIK 2018/2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

- Menimbang : a. Bahwa Untuk Kelancaran Mahasiswa dalam Penulisan Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, dipandang perlu ditunjuk Pembimbing I dan Pembimbing II, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini;  
b. Untuk keperluan yang dimaksud, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;  
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan;  
d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;  
e. Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Pendirian Universitas Teuku Umar ;  
f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
g. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
h. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS Pada PTN dan Dosen Tetap Pada PTS;  
i. Permenpan dan RB Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;  
j. Statuta Universitas Teuku Umar;
- Memperhatikan : Usul Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Tanggal 4 JULI 2018

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Menetapkan pembimbing skripsi mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.

Kedua : Menunjuk Saudara :  
a. **SUDARMAN ALWY, M.Ag** ( Pembimbing I )  
b. **APRI ROTIN DJUSFI, MH** ( Pembimbing II )

Untuk Membimbing Skripsi :

Nama : MUNAZAR RIKI

NIM : 13501021

Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Judul : ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOAAN DANA GAMPONG (STUDI KASUS PENGELOAAN ALOKASI DANA GAMPONG DI GAMPONG JEURAM KECAMATAN SEUNAGAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2016)


Ketiga : Kepada Pembimbing I dan II yang tercantum namanya di atas diberikan honorium sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku satu tahun sejak tanggal ditetapkan, apabila dalam penetapan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEULABOH  
PADA TANGGAL : 4 JULI 2018

An. REKTOR,  
Plt. DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR,

  
Dr. Teuku Ahmad Yani, S.H., M.Hum  
NIP: 19651008 199003 1 001

Tembusan :

1. Rektor Universitas Teuku Umar
2. Mahasiswa Bersangkutan
3. Arsip